



## **WALIKOTA PALEMBANG**

PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
NOMOR 09 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 246, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  6. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 terdiri atas:

a. Pendapatan

1. pendapatan asli daerah.....	Rp. 773.614.194.829,00
2. dana perimbangan.....	Rp.1.500.048.643.000,00
3. lain-lain pendapatan daerah yang Sah .....	<u>Rp. 742.053.010.430,00</u>
Jumlah pendapatan....	Rp.3.015.715.848.259,00

b. Belanja

1. belanja tidak langsung

a) belanja pegawai.....	Rp.1.695.518.629.142,95
b) belanja bunga.....	Rp. -
c) belanja subsidi.....	Rp. 24.483.406.467,00
d) belanja hibah.....	Rp. 4.996.500.000,00
e) belanja bantuan sosial.....	Rp. 784.800.000,00
f) belanja bagi hasil.....	Rp. -
g) belanja bantuan keuangan.....	Rp. 1.000.000.000,00
h) belanja tidak terduga.....	Rp. 4.518.050.000,00

2. Belanja langsung

a) belanja pegawai.....	Rp. 72.008.397.400,00
b) belanja barang dan jasa.....	Rp. 772.396.358.186,06
c) belanja modal.....	<u>Rp. 606.554.936.796,69</u>
Jumlah belanja.....	Rp.3.182.261.077.992,70

Surplus/(Defisit).... (Rp. 166.545.229.733,70)

c. Pembiayaan:

1. penerimaan.....	Rp. 212.425.515.380,00
2. pengeluaran.....	<u>Rp. 45.880.285.646,30</u>
Jumlah pembiayaan netto..	Rp. 166.545.229.733,70

Sisa lebih pembiayaan anggaran

Tahun berkenaan (SILPA) ..... Rp. N I H I L

Pasal 2

Ringkasan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II, III dan IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 28 Januari 2015

Plt. WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 28 Januari 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

  
UOK HIDAYAT  
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2015 NOMOR 9